

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang memiliki landasan material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Fokus pembangunan adalah pada sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama pembangunan yang sepadan dengan kualitas sumber daya manusia, serta didorong untuk saling memperkuat, berinteraksi dan berintegrasi dalam pembangunan daerah lain yang berjalan selaras dan serasi. dan mengimbangi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemakmuran, maksud dan tujuan pembangunan nasional.

Menurut Susanto dalam Mujiono (2017:13) mengatakan pembangunan pada umumnya identik dengan proses perubahan terencana, atau memperbaiki kondisi ke arah yang lebih baik. Atas dasar ini, jelaslah bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya pembangunan adalah suatu proses, artinya setiap upaya pembangunan harus dilaksanakan secara terus menerus, dalam arti tidak mempunyai batas akhir, walaupun perencanaan dapat dilaksanakan menurut

prinsip skala prioritas dan tingkat tertentu ¹

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan menjadi tumpuan pembangunan di pedesaan. Pentingnya pembangunan pedesaan adalah dengan menetapkan desa sebagai tujuan pembangunan, dapat dilakukan upaya-upaya untuk mempersempit berbagai kesenjangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yang juga didorong dengan pelaksanaan otonomi desa.

Dalam rangka pengembangan otonomi desa, antara lain diupayakan penyediaan sumber pendapatan. Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa desa tidak dapat menjalankan otonominya jika tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain;” Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa bagi penggalan sumber-sumber pendapatan desa. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

¹ Susanto, “Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).”

Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ²

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga keuangan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usaha. Selain itu, BUMDes juga dapat memulai usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan unit usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selanjutnya, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dengan demikian, keberadaan dan efisiensi BUMDes harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan bersama ³

² Anisa Aulia Rahma, Suharno, "TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA."

³ Samadi, Rahman, and Afrizal, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)."

Tahun 2015 merupakan tahun pertama di laksanakannya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang merupakan bagian dari iktiar mencapai keberdayaan Negara dari kemandirian desa-desa nya. Untuk mewujudkan desa yang mandiri di perlukan adanya strategi pembangunan. Di berlakukan UU No 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang di milikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1)

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Menurut Wasistiono (2001:71) Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat mengejar kepentingannya secara mandiri. Yang harus ditekankan adalah menjadi lebih efisien dan mengelola kepentingan Anda secara mandiri”⁴

Perlunya pemberdayaan, karena selama ini desa dianggap kurang berdaya dan kurang dimanfaatkan. Nugroho (2011: 52) menegaskan bahwa “strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan”. Minimnya daya desa disebabkan oleh terbatasnya potensi desa, seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah, pendapatan asli desa kecil, dan fasilitas

⁴ Taek, Wasistiono, and ..., “... PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN”

sendiri⁵

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pasal 78-81, bagian ke lima tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ⁶

BUMDes diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut ini

⁵ Khairunnisa, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Blue Lagoon, Sleman Yogyakarta.”

⁶ Sumarlin, Bahtiar, and Gunawan, “ANALISIS KINERJA ORGANISASI DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEDESAAN (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Konawe Selatan).”

adalah empat tujuan utama dari pendirian BUMDes Adalah : 1). Meningkatkan perekonomian desa. 2). Meningkatkan pendapatan asli desa. 3). Meningkatkan pengolahan asli potensi desa. 4). Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu oleh desa, oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah mengambil alih kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga atau unit usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap memanfaatkan potensi asli desa. Hal ini dapat membuat usaha patungan lebih produktif dan efektif. BUMDes kedepannya akan berfungsi sebagai penopang kemandirian bangsa dan sebagai lembaga yang menginisiasi kegiatan ekonomi kerakyatan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sampai bulan juni 2023, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 3.026 Desa/Kelurahan, dan ada sekitar 3.137 BUMDes di NTT, tetapi hanya 1.476 yang aktif total peyertaan modal berkisar antara Rp 1,818 triliun hingga Rp 2,727 triliun⁷

Kabupaten Kupang saat ini terdapat 158 Badan Usaha Milik Desa dari 160 desa yang ada dan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Kupang adalah Badan Usaha Milik Desa Tunbes yang berlokasi

⁷ Liyanto, "BUMDes Di NTT Lebih Banyak Habiskan Dana Desa."

di Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa.

Kecamatan Taebenu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang yang memiliki 8 Desa yaitu Desa Oeletsala, Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeltua, Desa Baumata, Desa Baumata Barat, dan Desa Baumata Utara (Data BPS kabupaten Kupang).

Berdasarkan data dari Kantor Desa Baumata Utara, Desa Baumata Utara memiliki luas wilayah 11,51 km². Terdiri dari 6 RW/ 12 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1501 jiwa dengan mata pencaharian masyarakat Desa Baumata Utara adalah sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan. Sektor pertanian/perkebunan khususnya tanaman pangan merupakan penunjang perekonomian terbesar penduduk. Desa Baumata Utara merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik pula dan telah terbentuk satu unit Badan Usaha Milik Desa didalamnya, Badan Usaha Milik Desa Baumata Utara ini didirikan pada 12 februari 2017 badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Tunbes. Badan Usaha Milik Desa disini menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas dan menyediakan kebutuhan masyarakat desa atau meningkatkan pendapatan desa, yaitu :

- a. Unit usaha sektor riil (Bidang jasa pelayanan)
- b. Unit usaha bidang pertanian (Kios Pertanian)

- c. Unit usaha bidang peternakan (Pakan Ternak)
- d. Unit usaha bidang konstruksi (Penyewaan tenda, kursi dan Dekor)
- e. Unit usaha peminjaman modal

Badan Usaha Milik Desa Tunbes sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini. Namun belum terlihat secara jelas peran Badan usaha milik desa ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berdasarkan gambaran diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Baumata?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa Baumata

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan referensi serta memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmiah dari penliti maupun pembaca terkait peran

BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes Baumata

Dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, khususnya dalam rangka penguatan ekonomi desa.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literature skripsi tentang Peran BUMDes.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk penelitian dengan topik serupa, sehingga pengetahuan tentang BUMDes dan penguatan ekonomi masyarakat desa dapat diperdalam.